



PUTUSAN

Nomor : 35/PID/2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Yunani Basri Bin (Alm.) H.Basri;**
2. Tempat lahir : Anjir Serapat;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 06 Desember 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Handel Kaderi Anjir Serapat Lm.14 RT 002
RW - Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan
Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;
9. Pendidikan : S1.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan baik ditingkat Penyidik dan Penuntut Umum , sedangkan di tingkat Pengadilan Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 32/Pen.Pid.B/2017/PN Kik, tertanggal 31 Januari 2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017.
2. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Nomor 32-B/Pen.Pid.B/2017/PN Kik, tertanggal 21 Pebruari 2017, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
3. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 41-a/Pen.Pid/2017/PT.PLK tertanggal 28 April 2017, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 41-b/Pen.Pid/2017/PT.PLK tertanggal 24 Mei 2017, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Pengalihan Jenis Tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 41-b/Pen.Pid/2017/PT.PLK, tanggal 12 Juni 2017 dari Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak penetapan dikeluarkan .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Masdari Tasmin,SH.,MH., H.Idehani M.,SH., Ali Wardana,SH. Advokat pada Kantor Hukum Dr.Masdari Tasmin,SH.,MH. berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2017 Nomor 35/Pid/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 21 April 2017 Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Klk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/Epp.2/KPUAS/0816, tertanggal 5 Januari 2017 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. YUNANI BASRI Bin (Alm) H. BASRI, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan kembali sekira bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Handel Kaderi Anjir Serapat Lm. 14 RT. 002 RW – Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, melakukan Pemalsuan surat Akte Oteentik berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya sekira bulan Maret 2012 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu datang Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang) atas suruhan saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI dengan maksud untuk dibuatkan Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI, dimana pada saat itu Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin mengatakan kepada Terdakwa *"Pak Haji, bisakah dibuatkan Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S"* lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin dengan meminta data identitas dan foto Sdr. Mulyar S kepada Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin, kemudian Terdakwa melakukan pemalsuan Surat Akte Otentik dengan menerbitkan Ijasah Paket A dengan nomor register Ijasah 4PA070002 tanggal 30 Desember 2005, Paket B tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor Ijasah 14 PB 0700097 dan surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 atas nama Mulyar S tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor Ijasah 14 PB 0700097 dan Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor Ijasah 14PC0144217 tertanggal 8 Desember 2011 dan Ijasah kesetaraan Paket C Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor Ijasah 14PC0140807 tertanggal 04 Agustus 2012 dengan cara mengisi data identitas dan Foto saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI pada Ijasah blangko kosong, lalu Terdakwa datang ke rental komputer milik saksi Herman di Anjir Km.8 Kab. Kapuas dengan meminta tolong Saksi Herman untuk melakukan scanner Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket A dengan cara mengganti nama yang awalnya M. Mukhlis diganti dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket B dengan cara mengganti nama yang awalnya Abdul Rahman diganti dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan untuk Paket C, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Iqbal sambil berkata *"mau kah ikut ujian kesetaraan Paket C untuk menggantikan orang"* sambil menyerahkan kartu ujian atas nama Mulyar S pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA I Kapuas Timur Kab. Kapuas yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika,

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT .PLK



Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan saksi M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penelitian Ijasah Paket A kesetaraan maupun Ijasah Paket B Kesetaraan atas nama Sdr. Mulyar S. ternyata tidak terdaftar sebagai peserta yang dinyatakan lulus Ujian Nasional Paket A dan Paket B pada Dinas Pendidikan Kab. Kapuas dan ijasah kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S yang dibuat oleh Terdakwa tersebut oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI selanjutnya ijasah tersebut dipergunakan untuk mencalon diri menjadi Bupati Kab. Barito Utara dan anggota DPRD Kab. Barito Utara dan pada saat pencalonan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI akan diberangkatkan ibadah umroh;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, setelah pelaksanaan Pilkada Kab. Barito Utara Sdr. Mulyar S. menghubungi Terdakwa untuk mengurus perubahan data nama Ijasah dan SKHUN pada Ijasah kesetaraan Paket A, paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar S di Propinsi dan di Pusat Jakarta karena Sdr. Mulyar S mengetahui bahwa Ijasah Kesetaraan Paket A, Paket B adalah atas nama orang lain kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI dan langsung dikirim oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI pada tanggal 07 Mei 2013 dan setelah menerima uang tersebut oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi SRI RAHAYU dipakai untuk pengurusan di Propinsi dan di Jakarta sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. YUNANI BASRI Bin (Alm) H. BASRI, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan kembali sekira bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan bulan desember tahun 2012 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Handel Kaderi Anjir Serapat Lm. 14 RT. 002 RW – Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya sekira bulan Maret 2012 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu datang Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang) atas suruhan saksi MULAR, S.H Bin (Alm) SAMSI dengan maksud untuk dibuatkan Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama saksi MULAR, S.H Bin (Alm) SAMSI, dimana pada saat itu Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin mengatakan kepada Terdakwa "Pak Haji, bisakah dibuatkan Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S" lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin dengan meminta data identitas dan foto Sdr. Mulyar S kepada Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin, kemudian Terdakwa melakukan pemalsuan Surat Akte Otentik dengan menerbitkan Ijasah Paket A dengan nomor register Ijasah 4PA070002 tanggal 30 Desember 2005, Paket B tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijasah 14 PB 0700097 dan surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 atas nama Mulyar S tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijasah 14 PB 0700097 dan Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijasah 14PC0144217 tertanggal 8 Desember 2011 dan Ijasah kesetaraan Paket C Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijasah 14PC0140807 tertanggal 04 Agustus 2012 dengan cara mengisi data identitas dan Foto saksi MULAR, S.H Bin (Alm) SAMSI pada Ijasah blangko kosong, lalu Terdakwa datang ke rental komputer milik saksi Herman di Anjir Km.8 Kab. Kapuas dengan meminta tolong Saksi Herman untuk melakukan scanner Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket A dengan cara mengganti nama yang awalnya M. Mukhlis diganti dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket B dengan cara mengganti

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK



nama yang awalnya Abdul Rahman diganti dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan untuk Paket C, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Iqbal sambil berkata "mau kah ikut ujian kesetaraan Paket C untuk menggantikan orang" sambil menyerahkan kartu ujian atas nama Mulyar S pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA I Kapuas Timur Kab. Kapuas yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan saksi M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penelitian Ijasah Paket A kesetaraan maupun Ijasah Paket B Kesetaraan atas nama Sdr. Mulyar S. ternyata tidak terdaftar sebagai peserta yang dinyatakan lulus Ujian Nasional Paket A dan Paket B pada Dinas Pendidikan Kab. Kapuas dan ijasah kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S yang dibuat oleh Terdakwa tersebut oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI selanjutnya ijasah tersebut dipergunakan untuk mencalon diri menjadi Bupati Kab. Barito Utara dan anggota DPRD Kab. Barito Utara dan pada saat pencalonan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI akan diberangkatkan ibadah umroh;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, setelah pelaksanaan Pilkada Kab. Barito Utara Sdr. Mulyar S. menghubungi Terdakwa untuk mengurus perubahan data nama Ijasah dan SKHUN pada Ijasah kesetaraan Paket A, paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar S di Propinsi dan di Pusat Jakarta karena Sdr. Mulyar S mengetahui bahwa Ijasah Kesetaraan Paket A, Paket B adalah atas nama orang lain kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI dan langsung dikirim oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI pada tanggal 07 Mei 2013 dan setelah menerima uang tersebut oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi SRI RAHAYU dipakai untuk pengurusan di Propinsi dan di Jakarta sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.**



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. YUNANI BASRI Bin (Alm) H. BASRI, sekitar bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Handel Kaderi Ankir Serapat Lm. 14 RT. 002 RW – Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau Pengadilan Negeri Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili, Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya sekira bulan Maret 2012 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu datang Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang) atas suruhan saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI dengan maksud untuk dibuatkan Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI, dimana pada saat itu Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin mengatakan kepada Terdakwa “Pak Haji, bisakah dibuatkan Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S” lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin dengan meminta data identitas dan foto Sdr. Mulyar S kepada Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin, kemudian Terdakwa melakukan pemalsuan Surat Akte Otentik dengan menerbitkan Ijasah Paket A dengan nomor register Ijasah 4PA070002 tanggal 30 Desember 2005, Paket B tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijasah 14 PB 0700097 dan surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 atas nama Mulyar S tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijasah 14 PB 0700097 dan Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijasah 14PC0144217 tertanggal 8 Desember 2011 dan Ijasah kesetaraan Paket C Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijasah 14PC0140807 tertanggal 04 Agustus 2012 dengan cara mengisi data identitas dan Foto saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI pada Ijasah blangko kosong, lalu Terdakwa datang ke rental komputer milik saksi Herman di Anjir Km.8 Kab. Kapuas dengan meminta tolong Saksi Herman untuk melakukan scanner Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK



Paket A dengan cara mengganti nama yang awalnya M. Mukhlis diganti dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket B dengan cara mengganti nama yang awalnya Abdul Rahman diganti dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan untuk Paket C, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Iqbal sambil berkata "mau kah ikut ujian kesetaraan Paket C untuk menggantikan orang" sambil menyerahkan kartu ujian atas nama Mulyar S pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA I Kapuas Timur Kab. Kapuas yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan saksi M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penelitian Ijasah Paket A kesetaraan maupun Ijasah Paket B Kesetaraan atas nama Sdr. Mulyar S. ternyata tidak terdaftar sebagai peserta yang dinyatakan lulus Ujian Nasional Paket A dan Paket B pada Dinas Pendidikan Kab. Kapuas dan ijasah kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S yang dibuat oleh Terdakwa tersebut oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI selanjutnya ijasah tersebut dipergunakan untuk mencalon diri menjadi Bupati Kab. Barito Utara dan anggota DPRD Kab. Barito Utara dan pada saat pencalonan tersebut Terdakwa dijanjikan oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI akan diberangkatkan ibadah umroh;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, setelah pelaksanaan Pilkada Kab. Barito Utara Sdr. Mulyar S. menghubungi Terdakwa untuk mengurus perubahan data nama Ijasah dan SKHUN pada Ijasah kesetaraan Paket A, paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar S di Propinsi dan di Pusat Jakarta karena Sdr. Mulyar S mengetahui bahwa Ijasah Kesetaraan Paket A, Paket B adalah atas nama orang lain kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI dan langsung dikirim oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI pada tanggal 07 Mei 2013 dan setelah menerima uang tersebut oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi SRI RAHAYU dipakai untuk pengurusan di Propinsi dan di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 23 Februari 2017 Nomor 20/Pid. B/ 2017/ PN Klk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M.Yunani Basri Bin (Alm.) H.Basri tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk atas nama Terdakwa M.Yunani Basri Bin (Alm.) H.Basri tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-03/Euh.2/KPUAS/0117,tertanggal 17 April 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu M. YUNANI BASRI Bin (Alm) H. BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "memberikan ijazah tanpa hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa M. YUNANI BASRI Bin (Alm) H. BASRI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan konfirmasi yang dibuat oleh Sdr. H.M. YUNANI BASRI tertanggal 21 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barito Utara Periode 2013-2018 atas nama H. MULYAR SAMSI;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT .PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Periode tahun 2014-2019 Daerah pemilihan Barito Utara II atas nama H. MULYAR SAMSI;
- 1 (satu) buah buku induk warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 001 sampai dengan 038 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 0010 sampai dengan nomor 0048 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 42 sampai dengan nomor 76 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 01 sampai dengan nomor 41 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 488 sampai dengan nomor 738 warna sampul hijau muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1575 sampai dengan nomor 1615 warna sampul hijau tua;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1325 sampai dengan nomor 1574 warna sampul ungu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Kuala Kapuas atas nama M. YUNANI BASRI dengan Nomor Rekening 159-00-0026338-3;
- 1 (satu) lembar ljasah kesetaraan Paket C atas nama MULYAR. S tertanggal 4 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai Bank Mandiri Cab. Kuala Kapuas dari tersangka M. YUNANI BASRI kepada Sdr. MULYAR.S tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar daftar calon peserta ujian nasional paket A tahun 2005 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalteng;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket A tahun 2005 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalteng;
- 9 (sembilan) lembar daftar calon peserta ujian nasional Paket B tahun 2009;
- 3 (tiga) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket B tahun 2009;
- 14 (empat belas) lembar daftar nilai hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket C tahun 2011/2012 di Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalteng

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MULYAR. S.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 21 April 2017 Nomor:20/Pid. B/2017/PN.Klk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Yunani Basri (Alm.) H. Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyelenggara pendidikan memberikan ijazah tanpa hak* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan konfirmasi yang dibuat oleh Sdr. H.M. YUNANI BASRI tertanggal 21 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barito Utara Periode 2013-2018 atas nama H. MULYAR SAMSI;
 - 1 (satu) bundel berkas Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Periode tahun 2014-2019 Daerah pemilihan Barito Utara II atas nama H. MULYAR SAMSI;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT .PLK



- 1 (satu) buah buku induk warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 001 sampai dengan 038 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 0010 sampai dengan nomor 0048 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 42 sampai dengan nomor 76 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 01 sampai dengan nomor 41 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 488 sampai dengan nomor 738 warna sampul hijau muda;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1575 sampai dengan nomor 1615 warna sampul hijau tua;
- 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1325 sampai dengan nomor 1574 warna sampul ungu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Kuala Kapuas atas nama M. YUNANI BASRI dengan Nomor Rekening 159-00-0026338-3;
- 1 (satu) lembar ljasah kesetaraan Paket C atas nama MULYAR. S tertanggal 4 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai Bank Mandiri Cab. Kuala Kapuas dari tersangka M. YUNANI BASRI kepada Sdr. MULYAR.S tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar daftar calon peserta ujian nasional paket A tahun 2005 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalteng;
- 4 (empat) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket A tahun 2005 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalteng;
- 9 (sembilan) lembar daftar calon peserta ujian nasional Paket B tahun 2009;



- 3 (tiga) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket B tahun 2009;
- 14 (empat belas) lembar daftar nilai hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket C tahun 2011/2012 di Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalteng

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MULYAR. S.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Klk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Klk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya (mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding) pada tanggal 27 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang bertanggal 9 Mei 2017 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 9 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 9 Mei 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya (mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding) pada tanggal 9 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 16 Mei 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK



tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan mengenai waktu persidangan dimana persidangan lebih banyak dilaksanakan pada malam hari setelah shalat maghrib atau isya , sedangkan Penasihat Hukum sudah hadir di Pengadilan Negeri sejak jam 09-10 pagi, serta sidang dilaksanakan seminggu dua kali dengan alasan menghindari habisnya masa penahanan, padahal masa penahanan masih sangat panjang ;
2. Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan pertimbangan yang diambil dari saksi 1. Suladri, 2. Diamansyah, 3. Wihandy, 4. Antil S Baron 5. Frederik Timbung, karena keterangan – keterangan saksi tersebut hanya berdasarkan surat daftar yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan yang diperlihatkan oleh Penyidik bukan dari hasil pengetahuan langsung dari lapangan , padahal berdasarkan pasal 1 angka 27 dan pasal 185 ayat (1) KUHAP juga berdasarkan buku “ Pembahasan dan penerapan KUHAP” karangan M. Yahya Harahap, SH berkesimpulan yang pada pokoknya keterangan saksi diluar didengarkan atau dilihat dari suatu peristiwa pidana , atau keterangan saksi yang didengar dari orang lain “ tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti “ serta berdasarkan pasal 185 ayat (50) KUHAP pendapat atau reka saksi yang diperoleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi ;
3. Bahwa bukti T1, T2 dan T3 diperlihatkan oleh Terdakwa dipersidangan tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh Hakim ;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT .PLK



4. Bahwa Penasihat Hukum keberatan pertimbangan Hakim halaman 100 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan a/n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Drs. Antil S. Baron dalam surat ijazah paket A., pertimbangan hukum tersebut tidak beralasan, karena tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa membuat tanda tangan atas nama Drs. Antil S. Baron dan tidak ada bukti surat dari pihak labkrim yang berwenang menentukan asli tidaknya sebuah tanda tangan ;
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Mulyar S tidak berhak mendapatkan ijazah paket C, padahal Mulyar S tidak mengikuti ujian nasional dan digantikan oleh saksi M. Iqbal dengan upah sebesar Rp. 200.000,- pertimbangan tersebut tidak didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, semua saksi telah mencabut keterangan yang diberikan didepan penyidik ;
6. Bahwa kaitan dengan hal diatas keterangan M.Iqbal yang dijadikan pertimbangan hanyalah keterangan yang diberikan didepan penyidik, bukan didepan persidangan sehingga berdasarkan pasal 185 ayat (1) KUHP harus dikesampingkan; Sedangkan keterangan saksi Drs. H. I. Made Sumartha yang disumpah dipersidangan menerangkan bahwa untuk paket C Mulyar S terdaftar dan berhak mendapatkan ijazah dan SKHUN paket C ;

Berdasarkan hal-hal diatas pembeding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang pokoknya : membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Klk, tanggal 21 April 2017 dan mengadili sendiri, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum seperti yang disampaikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pemohon banding pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak setuju dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta



rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, karena dipandang masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kejahatannya;

2. Bahwa majelis hakim kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tidak dapat dibenarkan dan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk, telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Klk tanggal 21 April 2017 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa surat dakwaan adalah merupakan fondasi dalam pemeriksaan suatu perkara oleh karena itu rumusan suatu surat dakwaan selain harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan harus memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP dan apabila suatu surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) b KUHP, maka menurut pasal 143 ayat (3) b KUHP surat dakwaan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa menurut logika hukum apabila perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan terhadap perkara tersebut oleh Terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, maka perkara tersebut akan diperiksa ulang oleh Pengadilan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT .PLK



Tingkat Banding dalam perkara ini adalah Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Judexfactie;

Menimbang bahwa memori banding menurut ketentuan hukum tidaklah wajib dibuat oleh Pemohon Banding dengan demikian tanpa ada permintaan atau pendapat atau permohonan dari Pemohon Banding tidak menjadikan tidak ada kewenangan Hakim Banding dalam menilai atau memeriksa bagian bagian yang tidak dimohonkan Banding demi pemeriksaan yang lengkap tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memutuskan perkara Terdakwa M. YUNANI BASRI Bin (Alm) H. BASRI tertanggal 21 April 2017 Nomor 20/Pid. B/2017/PN.Klk, telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua melakukan tindak pidana Penyelenggara pendidikan memberikan ijazah tanpa hak pidana melanggar Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melakukan Pemalsuan surat Akte Otentik berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S, melanggar pasal 264 ayat 1 KUHP dan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S, melanggar pasal 263 ayat 1 dan memalsu surat dan Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S melanggar Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu pasal 263 KUHP berdasarkan Yurisprudensi MARI adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai tandatangannya maupun mengenai isinya baik sebagian maupun seluruhnya maupun hanya sebagian

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan isinya secara palsu telah dibuat seolah olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut (putusan MARI nomor 2050K/Pid/2009;

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan di sidang pengadilan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan pasal 143 (2) KUHAP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu terjadi (locus delicti) dan disusun secara cermat jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan serta perumusan surat dakwaan harus sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan melakukan Pemalsuan surat dan membuat surat palsu atau memalsukan surat serta memalsu surat oleh Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah,Akte Oteentik berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S melanggar pasal 264 ayat 1 untuk terbitnya selalu melalui prosedur baku yang tidak mungkin dibuat oleh satu orang didalam pembuatan Ijasah paket A, paket B dan Paket C tidak terlepas dari tanda tangan dari yang mempunyai kewenangan dalam Ijasah yang dipalsu ini adalah tanda tangannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuala Kapuas ketidak cermatan dan ketidak jelasan dan lengkap yang mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan bagaimana caranya Terdakwa membuat tandatangan palsu atau memalsukan tanda tangan atas nama Antil S Baron Ijasah paket A,Fredrik Timbung, SH Ijasah paket B dan Drs. H. I. Made Sumartha Ijasah paket C oleh karena yang menandatangani ijazah paket kesetaraan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuala Kapuas;

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bagian uraian dakwaannya "untuk Paket C, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Iqbal sambil berkata "mau kah ikut ujian kesetaraan Paket C untuk menggantikan orang" sambil menyerahkan kartu ujian atas nama Mulyar S pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA I Kapuas Timur Kab. Kapuas yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan saksi M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan uraian

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya pada bagian nomor ijasah 14 PB 0700097 dan Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijasah 14PC0144217 tertanggal 8 Desember 2011 dan Ijasah kesetaraan Paket C Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijasah 14PC0140807 tertanggal 04 Agustus 2012 ketidak cermatan dan tidak kejelasan dalam urutan kejadian yang mana telah terbit 2 Ijasah Paket C di tanggal 8 bulan Desember 2011 dan ijasah paket C dibulan 4 Agustus 2012 jadi Ijazah terbit dahulu baru Terdakwa menyuruh ikut ujian saudara Iqbal sebagai joki ganti sdr. Mulyar dalam mengikuti ujian;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dakwaan dimana dalam tempos delicti kejadian Terdakwa M. YUNANI BASRI Bin (Alm) H. BASRI, sekitar bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 akan tetapi pada bagian lain menguraikan waktu kejadian sebagai rangkaian untuk membuat surat palsu pada bulan Mei tahun 2013 Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI dan langsung dikirim oleh saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI pada tanggal 07 Mei 2013 dan setelah menerima uang tersebut oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada saksi SRI RAHAYU dipakai untuk pengurusan di Propinsi dan di Jakarta sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Jaksa diuraikan dalam salah satu bagian menguraikan, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya sekira bulan Maret 2012 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu datang Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang) atas suruhan saksi MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI dengan maksud untuk dibuatkan Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama saksi MULYAR, S.H Bin (Alm) SAMSI akan tetapi dalam pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan terhadap Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan tidak juga ada disebut dalam daftar pencarian orang atau surat keterangan dalam upaya untuk menghadirkan Sdr. Mawardi dan Sdr. Hamidirin sebagaimana tersebut dalam berkas pemeriksaan pendahuluan Penyidik sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merumuskan surat dakwaan tidak sinkron atau sejalan dengan hasil pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tinggi berpendapat terhadap dakwaan melakukan Pemalsuan surat dan membuat surat palsu atau memalsukan surat serta memalsu surat oleh Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, Akte Oteentik berupa Ijasah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S melanggar pasal 264 ayat 1 untuk terbitnya selalu melalui prosedur baku yang tidak mungkin dibuat oleh satu orang didalam pembuatan Ijasah paket A, paket B dan Paket C tidak terlepas dari tanda tangan dari yang mempunyai kewenangan dalam Ijasah yang dipalsu ini adalah tanda tangannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuala Kapuas Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dan merumuskan surat dakwaan harus sinkron dan konsisten dengan dakwaannya karena dalam perkara ini merupakan perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*) vide Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan yang seharusnya didudukkan sebagai Terdakwa selain M. Yunani Basri dan Mulyar, juga :Mawardi ,Hamidirin, M. Iqbal, Sri Rahayu, , Drs. Antil S. Baron, Fredrik Timbung, SH. dan Drs. H. I. Made Sumartha dan diuraikan / dijelaskan status apakah masing masing sebagai pelaku peserta, pelaku penyuruh, turut serta melakukan ataupun membantu melakukan, pelaku pembantu (Pasal 56 KUHP) ;.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perkara: PDM-3/Epp.2/KPUAS/0816 tanggal 5 Januari 2017 tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b yaitu tidak cermat jelas dan lengkap sehingga surat dakwaan yang demikian adalah dakwaan kabur dan menurut pasal 143 ayat 3 KUHP Dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 20/Pid.B/2017/PN Kik tanggal 21 April 2017 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK



Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan belum memeriksa pokok perkara sehingga belum menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara yang jumlahnya disebutkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan Pengalihan Penahanan tanggal 12 Juni 2017 dialihkan Penahannya menjadi Tahanan Kota cukup alasan Terdakwa harus dilepaskan dari Tahanan Kota;

Mengingat pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 143 ayat 3 KUHP dan pasal pasal lain dari peraturan undang undang yg berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Klk, tanggal 21 April 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/Epp.2/KPUAS/0816 tanggal 5 Januari 2017 batal demi hukum ;
2. Menyatakan surat dakwaan tersebut diatas tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Memerintahkan agar Terdakwa **M.Yunani Basri Bin (Alm.) H.Basri** dilepaskan dari Tahanan Kota.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO**, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis dengan **ELLY ENDANG DAHLIANI**, S.H.M.H. dan **PUDJI TRI RAHADI**, S.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2017 Nomor 35/PID/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN**, SH. Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Ttd

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH.MH

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH

ttd

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 35/PID/2017/PT .PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)